

THOMAS THENU

“Membangun Maluku Melalui Jaminan Sosial”

“We Believe In Second Chance”

Ambon
2021

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Jaminan Sosial.....	3
2.2 Jaminan Sosial Kesehatan	3
2.3 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	5
2.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	6
2.3.2 Jaminan Kematian.....	6
2.3.3 Jaminan Hari Tua	7
2.3.4 Jaminan Pensiun.....	7
2.3.5 Jaminan Kehilangan Pekerjaan	7
2.4. Pentingnya Jaminan Sosial.....	7
2.5. Peranan Jaminan Sosial Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan.	8
BAB III PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hidup yang layak, baik dari segi material, rohani, maupun dari segi sosial. Kepastian hidup yang layak, dapat menjadi roda penggerak yang mendukung progress pengembangan sumber daya manusia yang unggul, demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera. Hal ini hanya bisa dicapai oleh daerah yang dikategorikan sebagai daerah berkembang, atau daerah yang sudah maju.

Karena itulah, dalam “The Human Resources Glosarium,” dari The Balance Careers menyebutkan, William R Tracey mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai : “Orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan”. Artinya pembangunan suatu daerah apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah tersebut berjalan di tempat (*stagnan*).

Daerah Maluku pada dasarnya merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sumber potensi kelautannya, potensi rempah-rempah yang membuat daerah Maluku menjadi incaran negara-negara Eropa. Dan bukan hanya itu saja, daerah Maluku juga memiliki potensi yang kaya akan sumber daya Minyak dan Gas Bumi, yang mana apabila tidak bisa dikelola oleh daerah, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum memenuhi kompetensi, maka sebagai putra – putri daerah Maluku, kita hanya bisa berperan sebagai penonton dan bukan sebagai pelopor dalam perkembangan industrial yang terjadi di daerah Maluku.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun suatu daerah menjadi daerah yang maju, melalui pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Terkait hal tersebut, penulis merangkum rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu :

- Bagaimana peranan jaminan sosial sebagai jaring perlindungan paripurna terhadap resiko-resiko sosial, baik dari segi kesehatan maupun perlindungan resiko kerja, sehingga fokus utama pembangunan sumberdaya manusia dapat difokuskan kepada peningkatan kompetensi baik dari segi pendidikan maupun pengalaman di era industrial yang sudah sementara berjalan ?

1.3. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar pembaca dapat memahami pentingnya jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Jaminan Sosial

Apa Itu Jaminan Sosial ?

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, terbagi atas 2 segmentasi, yaitu :

- Jaminan Sosial Kesehatan
- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.2. Jaminan Sosial Kesehatan

Jaminan Sosial Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan sosial kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, dimana Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2004, dijelaskan Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa

pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, Pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memiliki peran sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan keluarga, baik melalui fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama maupun yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas pelayanan ini hanya bisa diberikan kepada masyarakat dan keluarga yang telah menjadi peserta JKN dengan syarat telah melaksanakan pendaftaran dan pembayaran premi/iuran secara rutin.

2.3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyelenggarakan 5 Program Utama, yaitu :

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

2.3.1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja.

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dimana pembiayaannya tidak terbatas sampai dengan peserta sembuh.
- b. Santunan Cacat (Cacat Fungsi/ Cacat Sebagian/Cacat Total)
- c. Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) 100% untuk 12 bulan pertama, dan 50% sampai sembuh.
- d. Beasiswa bagi 2 Orang anak peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, hingga perguruan tinggi.
- e. Return To Work (dimana peserta yang mengalami cacat total tetap dapat dibantu untuk dipekerjakan kembali)

2.3.2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung.

Manfaat Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan uang duka sejumlah total Rp. 42.000.000,- dengan rincian berupa :

- Santunan Sekaligus Rp. 20.000.000,-
- Santunan Berkala Rp. 12.000.000,-
- Biaya Pemakaman Rp.10.000.000,-

2.3.3. Jaminan Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap.

2.3.4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia secara berkala

2.3.5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

2.4. Pentingnya Jaminan Sosial

Menurut Kertonegoro pengertian jaminan sosial adalah konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada ekonomi rendah.

Senada dengan hal tersebut diatas, pengertian Jaminan Sosial menurut ILO (Internasional Labour Organization) secara luas adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan.

2.5. Peranan Jaminan Sosial dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan peraturan-peraturan turunan lainnya, hingga ke tahap Peraturan Gubernur, Walikota, maupun Bupati, merupakan langkah – langkah strategis pemerintah dalam upaya menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak melalui jaminan sosial, dimana program-program yang dikeluarkan baik melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, memiliki satu tujuan yang sama, yakni sebagai jaring pengaman sosial atas berkurangnya penghasilan akibat resiko-resiko sosial yang terjadi akibat sakit, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga meninggal dunia.

Sasaran program jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan meliputi seluruh masyarakat mulai sejak dalam kandungan, hingga meninggal dunia. Salah satu contoh yang bisa penulis angkat sebagai gambaran umum dalam karya ilmiah ini adalah , bagaimana besar pengaruh pandemi covid-19 yang sampai dengan saat ini, masih terus berlangsung, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi negara, hingga masyarakat yang harus mengadaptasikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berinteraksi sosial.

Beberapa hal yang timbul akibat pandemi selama kurang lebih hampir 2 tahun sejak 2019, yang berdampak langsung terhadap ekonomi, khususnya kepada masyarakat adalah :

- a) Terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada terjadinya PHK masal terhadap sektor-sektor usaha yang terdampak Covid-19.
- b) Banyaknya korban penderita kasus covid-19 yang meninggal dunia akibat kurang adanya penanganan medis, dikarenakan rendahnya

pendapatan/penghasilan dan tidak adanya kepemilikan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

- c) Bertambahnya status masyarakat miskin baru, akibat tidak adanya lapangan kerja maupun penghasilan tambahan selama pandemi.

Berikut ini terlampir potret kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan di Maluku selama kurun waktu Tahun 2021 :

Tabel 1.1. Potret Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku

Kategori	Jumlah Badan Usaha Aktif	Jumlah Tenaga Kerja Aktif	Potensi Tenaga Kerja Yang Belum Terdaftar
Penerima Upah (PU)	7.026 Badan Usaha	73.428 Tenaga Kerja Aktif	696.952 Angkatan Kerja (81%) dari Total Angkatan Kerja (860.344)
Bukan Penerima Upah (BPU)	40.823 Tenaga Kerja Informal		
Jasa Konstruksi (JAKON)	49.141 Tenaga Kerja Aktif		

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Maluku 2021

Tabel 1.2. Potret Kepesertaan BPJS Kesehatan di Maluku

Kategori	Sudah Peserta	Belum Peserta
Peserta JKN	1.322.408 Jiwa (70,59%)	553.098 Jiwa (29.49%)

Sumber : BPJS Kesehatan Maluku 2021

Untuk itulah, peranan Jaminan Sosial sangatlah penting sebagai upaya melindungi dan menjamin masyarakat, khususnya masyarakat Maluku yang ada sementara dalam era industrial, yang mana sumberdaya manusianya dituntut untuk dapat memiliki kompetensi yang layak agar dapat bersaing dengan SDM-SDM unggul dari daerah diluar Provinsi Maluku.

Kesenjangan sosial yang berdampak pada kurangnya pemenuhan gizi bagi anak, kurangnya pendidikan yang layak, serta meningkatnya angka kemiskinan di Maluku, merupakan suatu masalah yang harus diperjuangkan bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya itu sendiri.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN), telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagai salah satu langkah pencegahan dan pengendalian munculnya kemiskinan baru melalui perlindungan jaminan sosial.

Kebijakan-kebijakan Sosial terkait Jaminan Sosial yang diambil oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Di Provinsi Maluku, diharapkan dapat menjadi peluang bagi masyarakat Maluku, untuk membentuk suatu pola sosial masyarakat yang sadar akan jaminan sosial, khususnya generasi-generasi muda, sehingga pemanfaatan jaminan sosial dapat berdampak pada terbentuknya masyarakat yang sejahtera, agar dapat juga membentuk sumberdaya manusia yang unggul dalam menyongsong era industrial di Maluku.

BAB III

PENUTUP

Sebagai penutup, penulis berharap kepada para pembaca agar dapat memahami pentingnya jaminan sosial, dalam suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, guna menghasilkan sumberdaya-sumberdaya manusia yang unggul, sehingga dapat bersaing dengan sumberdaya-sumberdaya dari daerah-daerah lainnya.

Ada pepatah orang tua jaman dahulu yang berbunyi “ Kalo Bapa Su Jadi Tukang Batu, Anak Mesti Jadi Insinyur, Kalo Bapa Su Jadi Tukang Jualan Di Pasar, Anak Harus jadi Pengusaha”, artinya, walaupun orang tua hanya seorang tukang bangunan, dia akan berusaha agar anaknya menjadi seorang insinyur, walaupun orang tuanya hanya seorang pedagang, dia akan berusaha agar anaknya menjadi seorang pengusaha. Semangat itulah, yang diharapkan dapat terwujud lewat pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, sebagai upaya membangun Maluku lewat jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jakarta : Dewan Jaminan Sosial Nasional

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.